

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya kepolisian dalam pembrantasan prositusi *online* sehingga ditetapkan pasal 296 KUHP, berkaitan dengan kejahatan asusila Sanksi tegas oleh pihak kepolisian dalam memberantas prositusi *online* dan tidak terlepas dari keadilan hukum dimana dalam penegakan hukum melihat faktor faktor yang melatar belakangi wanita melakukan prositusi *online*.
2. Upaya kepolisian dalam menanggulangi prositusi *online* selalu bekerjasama sama kepada masyarakat yang berfokus kepada saksi pelapor dan saksi pelaku yang bekerjasama sama, dikarenakan prostitusi *online* tidak selalu ditempat yang sama tetapi selalu berpindah tempat, dan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka kesadaran hukum dikarenakan wanita tersebut mengalami dilema dimana suatu keadaan wanita melakukan prositusi tidak berniat melanggar hukum tetapi desakan ekonomi, kebutuhan yang banyak dan keuangan tidak menyukupi, sehingga pada kondisi ini terpaksa melakukan jalan pintas hanya untuk mendapatkan uang dengan cara terjun didunia malam sebagai wanita penghibur.

B. Saran

Setelah mengambil kesimpulan, maka penulis memberikan saran diantaranya sebagai berikut.

1. Berfokus pada perlindungan hukum bersifat preventif dan represif yaitu melihat apakah wanita tersebut melakukan prositusi *online* dengan suka rela atau pun menjadi korban prositusi *online* dengan unsur-unsur paksaan oleh para mucikari yang selalu mengancam terhadap para korban.
2. Efek jera bagi wanita melakukan prositusi *online* yaitu dengan melakukan razia terhadap tempat-tempat yang di anggap olah pihak kepolisian sebagai mata pencaharian oleh para wanita penghibur malam dikarenakan prositusi *online*, berdampak hilangnya harga diri kepada wanita tersebut bahkan dapat mempengaruhi orang sekitarnya sehingga tergoda dengan mendapatkan uang dengan jalan pintas bahkan ikut serta terjerumus kedalam lubang kemaksiatan dengan melakukan prositusi *online*.